



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 145/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun,/ 14 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : : Lorong Sepakat Jaya Nomor 25 RT 20 RW 05
Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu1, Kota Palembang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 3 April 2021 Nomor Sp-Kap/49/IV/2021/SatRes Narkoba; Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 RT 03 RW 01 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm, tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN.Pbm tanggal 26 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADHAN AKBAR Als AAN Als PAK CIK Bin MURSAL** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHAN AKBAR Als AAN Als PAK CIK Bin MURSAL** dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram** kemudian **dimusnahkan sebanyak 980,97 gram**, lalu sebanyak **4,51 gram** habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak **10 gram** disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- b. 2 (dua) buah plastik bening;
- c. 1 (satu) lembar kertas kado;
- d. 1 (satu) buah kotak kardus warna putih merek Bika Ambon Zulaikha;
- e. 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal 01 April 2021;

(Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ beserta kunci kontak dan STNK;
- g. Uang tunai sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- h. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

(Dirampas untuk negara)

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ADHAN AKBAR Als AAN Als PAK CIK Bin MURSAL** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB datang Yanti (belum tertangkap) kerumah terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kilogram, namun dikarenakan terdakwa ragu-ragu akan permintaan tersebut akhirnya Yanti meminta terdakwa untuk menemuinya kembali dihotel tempatnya menginap guna memperlihatkan uangnya, selanjutnya pada malam harinya terdakwa menelpon Yanti guna menanyakan dimana Hotel tempat Yanti menginap kemudian dijawab jika Yanti menginap di Hotel Grand Inna sebelah rumah dinas Pangdam II Sriwijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu pergi dan bertemu dengan Yanti bersama dengan 2 (dua) orang temannya di Hotel Grand Inna dan pada saat didalam kamar Yanti memperlihatkan uang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam kantong plastik warna hitam sebagai bentuk keseriusannya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu serta untuk meyakinkan terdakwa namun dikarenakan narkoba jenis shabu-shabu yang hendak dibeli Yanti dalam jumlah yang banyak akhirnya terdakwa meminta waktu untuk menyiapkan narkoba jenis shabu-shabunya;
- Bahwa pada di bulan Februari 2021 sekitar satu minggu setelah terdakwa dan Yanti bertemu, pada pukul 10.00 WIB Yanti kembali menelpon terdakwa guna menanyakan apakah narkoba jenis shabu-shabu yang dipesannya telah ada yang oleh terdakwa dijawab jika narkoba jenis shabu-shabu pesanan Yanti belum ada selanjutnya Yanti meminta terdakwa untuk menemuinya di Prabumulih dan pada pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Yanti di RM Siang Malam Kota Prabumulih pada saat itu Yanti kembali menunjukkan uang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik asoy warna merah;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2021 terdakwa menghubungi Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud yang merupakan anak angkat terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Cipinang, selanjutnya setelah terhubung dengan Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud terdakwa menyampaikan jika ada temannya hendak membeli 1 (satu) Kilogram narkoba jenis shabu-shabu dan uang yang tersedia adalah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali menelpon Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud dan pada saat itu Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud meminta terdakwa untuk berangkat ke Medan untuk menemui temannya guna mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud menelpon terdakwa dan menyuruhkan untuk berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang tiketnya telah disiapkan dan diambil pada temannya yang bernama Rizal yang telah menunggu di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, selanjutnya terdakwa langsung ke bandara guna menemui Rizal dan setelah bertemu Rizal langsung menyerahkan 1 (satu) buah tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal keberangkatan 01 April 2021 pukul 07.00 WIB dan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba pukul 10.00 WIB selanjutnya setelah sampai di Medan terdakwa lalu menemui orang suruhan Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud yang telah menunggu di parkiran bandara kemudian mengantarkan terdakwa menuju hotel JW Marriot Medan dan *check in* dikamar 328;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu dikamar 328 datang orang lain suruhan Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud yang bernama Andi (belum tertangkap) menemui terdakwa dan meminta agar terdakwa beristirahat dulu dan akan kembali dijemput pada pukul 15.00 WIB, setelah itu terdakwa beristirahat kemudian Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud menghubungi terdakwa dan memberitahu jika harga 1 (satu) Kilogram narkoba jenis shabu-shabu adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Andi datang kembali guna menjemput terdakwa dan mengantarkannya ke terminal bus yang berada di kota Medan, setelah sampai disana Andi menyerahkan 1 (satu) buah tiket bus tujuan kota Palembang, uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa berangkat menuju kota Palembang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saat bus yang terdakwa naiki melewati kota Jambi terdakwa lalu menelpon Rinal yang merupakan pacar anak terdakwa yang meminta agar terdakwa dijemput di pinggir jalan dekat Pasar Pangkalan Balai Kab Banyuasin setelah itu terdakwa menelpon Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud guna memberitahu jika dirinya turun di Pasar Pangkalan Balai serta memberitahu jika terdakwa akan dijemput oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ, pada saat itu Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud juga memberitahu akan ada temannya yang mengambil 1 (satu) kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu-shabu lainnya merupakan pesanan Yanti;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Pangkalan Balai datang teman Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud menemui terdakwa selanjutnya setelah memastikan jika orang tersebut merupakan suruhan Saksi Soud Abenk Bin Cik Man Suud akhirnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) kilogram narkoba jenis

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada orang tersebut sedangkan 1 (satu) kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) kilogram narkotika jenis shabu-shabu lainnya terdakwa masukkan kedalam bagasi 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ guna terdakwa antarkan ke Yanti di Prabumulih;

- Bahwa terdakwa lalu mengendarai sendiri 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ menuju kota Prabumulih dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi Yanti guna memberitahui jika narkotika jenis shabu-shabu pesannya telah ada dan harganya sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Yanti menyanggupi harganya dan meminta bertemu di Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan ketika menunggu kedatangan Yanti tiba-tiba datang saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Jefriansyah Bin Sarbani beserta beberapa orang lainnya dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya 1 (satu) buah kotak kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar teh cina merek Qin Shang warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang setelah dibuka didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ, 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ beserta kunci kontak beserta STNK, uang tunai sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal 01 April 2021 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram yang disita dari terdakwa kemudian dimusnahkan sebanyak 980,97 gram, lalu sebanyak 4,51 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak 10 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1168/ NNF / 2021 tanggal 06 April 2021 yang memberikan kesimpulan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADHAN AKBAR Als AAN Als PAK CIK Bin MURSAL** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Jefriansyah Bin Sarbani yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Jefriansyah Bin Sarbani beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan beberapa kali penyelidikan di lapangan diperoleh informasi jika pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 akan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis shabu-shabu di depan Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh juga identitas dan ciri-ciri terdakwa serta terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Jefriansyah Bin Sarbani beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan pengintaian diseputaran Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya pada pukul 18.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ kemudian parkir didepan Indomaret di Jl Lintas Prabumulih-Baturaja Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah memastikan jika kendaraan tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh pada saat penyelidikan dan juga setelah memastikan jika orang yang ada dimobil tersebut adalah benar terdakwa selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Jefriansyah Bin Sarbani beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 1 (satu) buah kotak kardus Bika Ambon merek Zulaikha warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar teh cina merek Qin Shang warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang setelah dibuka didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bagasi 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya, 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ beserta kunci kontak beserta STNK, uang tunai sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal 01 April 2021 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram yang disita dari terdakwa kemudian dimusnahkan sebanyak 980,97 gram, lalu sebanyak 4,51 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak 10 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1168/ NNF / 2021 tanggal 06 April 2021 yang memberikan kesimpulan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HADI SANTOSO SH Bin PARMAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yakni Saksi **HARIANSYAH Bin ALIBAN** dan saksi **JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI** yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18 00 WIB di Parkiran Indomaret yang berada di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak Cik Bin MURSAL** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa selain itu bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 16 00 WIB saksi kembali memperoleh informasi dari masyarakat bila terdakwa pelaku yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama rekannya mendalami penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11 00 WIB saksi bersama rekannya kembali memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri terdakwa yakni berkulit sawo matang dengan badan kurus dan pendek serta rambut lurus pendek selain itu terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara narkoba kemudian saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 10 00 WIB saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa merupakan warga Palembang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Prabumulih tepatnya di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil merk Toyota Camry warna Silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 15 00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK akan melakukan transaksi narkoba di depan Indomaret Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ selanjutnya saksi bersama rekannya langsung menyusun stratgi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bersama rekannya melakukan pengintaian pada pukul 16 00 WIB di depan indomaret tersebut dan pada pukul 18 00 WIB saksi bersama rekannya melihat sebuah mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ datang dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri seperti terdakwa ADHAN AKBAR selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHAN AKBAR kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu rekannya yakni saksi JEPRIYANSYAH langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa yang dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa selain itu bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- bahwa perbuatan Terdakwa **ADHAN AKBAR yang hendak melakukan** penjualan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan foto dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK**;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah **menjadi perantara jual beli narkotika**;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.

Saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yakni Saksi **HADI SANTOSO SH Bin PARMAN** dan saksi **JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI** yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18 00 WIB di Parkiran Indomaret yang berada di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak Cik Bin MURSAL** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa selain itu bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 16 00 WIB saksi kembali memperoleh informasi dari masyarakat bila terdakwa pelaku yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama rekannya mendalami penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11 00 WIB saksi bersama rekannya kembali memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri terdakwa yakni berkulit sawo matang dengan badan kurus dan pendek serta rambut lurus pendek selain itu terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara narkotika kemudian saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 10 00 WIB saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa merupakan warga Palembang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Prabumulih tepatnya di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil merk Toyota Camry warna Silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 15 00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK akan melakukan transaksi narkoba di depan Indomaret Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ selanjutnya saksi bersama rekannya langsung menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bersama rekannya melakukan pengintaian pada pukul 16 00 WIB di depan indomaret tersebut dan pada pukul 18 00 WIB saksi bersama rekannya melihat sebuah mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ datang dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri seperti terdakwa ADHAN AKBAR selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHAN AKBAR kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu rekannya yakni saksi JEPRIYANSYAH langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa selain itu bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- bahwa perbuatan Terdakwa **ADHAN AKBAR yang hendak melakukan** penjualan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan foto dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK**;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah **menjadi perantara jual beli narkoba**;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yakni Saksi **HADI SANTOSO SH Bin PARMAN** dan saksi **HARIANSYAH Bin ALIBAN** yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18 00 WIB di Parkiran Indomaret yang berada di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak Cik Bin MURSAL** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa selain itu bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 16 00 WIB saksi kembali memperoleh informasi dari masyarakat bila terdakwa pelaku yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama rekannya mendalami penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11 00 WIB saksi bersama rekannya kembali memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri terdakwa yakni berkulit sawo matang dengan badan kurus dan pendek serta rambut lurus pendek selain itu terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara narkoba kemudian saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 10 00 WIB saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa merupakan warga Palembang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Prabumulih tepatnya di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil merk Toyota Camry warna Silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 15 00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK akan melakukan transaksi narkoba di depan Indomaret Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ selanjutnya saksi bersama rekannya langsung menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bersama rekannya melakukan pengintaian pada pukul 16 00 WIB di depan indomaret tersebut dan pada pukul 18 00 WIB saksi bersama rekannya melihat sebuah mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi BG-1932-ZEQ datang dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri seperti terdakwa ADHAN AKBAR selanjutnya saksi bersama rekannya Saksi HARIANSYAH dan saksi HADI SANTOSO langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHAN AKBAR kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu saksi langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa selain itu bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- bahwa perbuatan Terdakwa **ADHAN AKBAR yang hendak melakukan** penjualan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan foto dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK**;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah **menjadi perantara jual beli narkoba**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus yang sama yakni pada tahun 2005 dan pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di parkir depan Indomaret yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bagasi belakang mobil terdakwa, serta 1(satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut melalui seseorang yang bernama ANDI warga Medan Sumatra Utara yang merupakan orang kepercayaan Saudara ABENK tempat terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1000 (seribu) gram;
- Bahwa Saudara ABENK memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) gram dengan rincian 1000 (seribu) gram narkoba jenis sabu merupakan pesanan terdakwa sedangkan 1000 (seribu) gram narkoba jenis sabu merupakan titipan teman Saudara ABENK yang berada di Pangkalan Balai;
- Bahwa bermula pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13 00 WIB datang kawan terdakwa yang bernama Saudara YANTI ke rumah terdakwa dengan maksud hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg lalu terdakwa menjawab bila pada saat itu dirinya tidak ada barang narkoba namun terdakwa mencoba akan mencari bila temennya yang bernama YANTI itu serius lalu Saudara YANTI menjawab bila dirinya serius hendak memesan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saudara YANTI meminta terdakwa untuk menemui dirinya di Hotel Grand Inna sebelah rumah dinas Pangdam;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19 30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara YANTI yang meminta untuk menemui dirinya di Hotel Grand Inna lalu terdakwa pun pergi menuju ke hotel tersebut setelah terdakwa sampai di lobby hotel kemudian terdakwa menghubungi Saudara YANTI lalu tidak lama

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara YANTI datang menemui terdakwa dengan ditemani oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu mereka mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel setelah sampai di kamar hotel lalu terdakwa ditunjukkan oleh Saudara YANTI uang sebesar Rp350 000 000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) didalam kantong plastik hitam sambil Saudara YANTI berkata bila dirinya serius hendak membeli narkoba lalu terdakwa menjawab bila untuk saat ini belum ada barangnya namun terdakwa akan mencoba mencarinya lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;

- Bahwa satu minggu kemudian sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 10 00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara YANTI untuk menanyakan apakah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada? Namun terdakwa menjawab belum ada dan nanti akan dikabari lagi oleh terdakwa bila barang tersebut sudah ada lalu Saudara YANTI meminta terdakwa untuk bertemu di Rumah Makan Siang Malam Prabumulih lalu terdakwa pun bersedia dan berangkat dari Palembang menuju Prabumulih pada pukul 12 00 WIB lalu pada sekitar pukul 14 00 WIB terdakwa pun sampai di Rumah makan Siang Malam Kota Prabumulih untuk menemui Saudara YANTI lalu disana Saudara YANTI menanyakan kembali kapan kesediaan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bila barangnya saat ini belum ada dan akan dikabari bila barang tersebut telah ada lalu pada pukul 16 00 WIB terdakwa langsung pulang menuju Palembang;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2021 terdakwa menghubungi Saudara SOFIA yang merupakan anak angkat terdakwa yang merupakan isteri dari Saudara ABENK melalui messenger dengan maksud hendak meminta nomor hp ABENK lalu Saudara SOFIA menjawab " untuk apa Yah?" lalu terdakwa menjawab untuk menanyakan kabar saja lalu terdakwa menanyakan dimana keberadaan ABENK lalu Saudara SOFIA menjawab bila Saudara ABENK ada di LP Cipinang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi ABENK menanyakan kabar dan menanyakan apakah masih bermain sabu? lalu ABENK menjawab bila dirinya kabarnya baik dan kadang-kadang masih bermain sabu" lalu terdakwa menceritakan bila ada kawannya hendak memesan narkoba jenis sabu 1 (satu) kg dan sempat terdakwa ditunjukkan uang sebanyak Rp 350 000 000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu ABENK menjawab "ya Ayah nanti diusahakan dulu";
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi kembali Saudara ABENK untuk menanyakan apakah sudah ada barangnya lalu Saudara ABENK menjawab bila terdakwa serius terdakwa harus berangkat ke Medan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kawannya ABENK di Medan karena kawannya tersebut tidak bersedia mengantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bila diberi ongkos terdakwa bersedia berangkat ke Medan lalu Saudara ABENK menyanggupi akan membelikan tiket terdakwa untuk berangkat ke Medan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13 00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara ABENK bila tiketnya sudah dipesan sehingga terdakwa tinggal berangkat saja dan mengambil tiketnya di Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II di Palembang dengan seseorang yang bernama RIZAL dan meminta terdakwa untuk menunggunya di depan loket lalu terdakwa pun pada pukul 13 30 WIB langsung berangkat ke Medan pada hari itu juga;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II kemudian terdakwa menuju ke loket dan langsung bertemu dengan Saudara RIZAL kemudian Saudara RIZAL memberikan tiket pesawat Lion Air dengan Tujuan Palembang-Medan dengan jadwal penerbangan tanggal 1 April 2021 pukul 07 00 WIB dan amplop berisi uang sejumlah Rp 3 000 000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada pukul 06 00 WIB terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II lalu pada pukul 07 00 WIB pesawat yang ditumpangi terdakwa berangkat dan terdakwa sampai ke Medan pada pukul 10 00 WIB lalu sesampai di Medan terdakwa menghubungi Saudara ABENK untuk memberi kabar bila dirinya telah sampai di Bandara Kualanamu lalu terdakwa diminta untuk pergi ke depan bandara dan disana ada mobil yaris warna merah dengan sopir berciri-cirikan memakai baju warna hitam dengan topi warna merah lalu terdakwa diminta untuk mengikutinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari Bandara Kualanamu menuju ke depan tempat parkir lalu disana terdakwa melihat ada mobil yaris warna merah lalu terdakwa menanyakan kepada sopirnya "apakah ini mobil pesanan Saudara ABENK?" lalu orang tersebut membenarkan lalu terdakwa pun pergi mengikut orang tersebut lalu diperjalanan terdakwa menghubungi Saudara ABENK kembali untuk menanyakan dengan tujuan akan kemana terdakwa selanjutnya lalu Saudara ABENK menjawab bila terdakwa agar minta diantar ke Hotel JW Marriot untuk membuka 1 (satu) kamar selanjutnya pada pukul 11 00 WIB terdakwa sampai di Hotel JW Marriot dan memesan sebuah kamar nomor 328 lalu terdakwa langsung masuk ke kamar hotel tersebut lalu terdakwa menghubungi Saudara ABENK kembali untuk memberitahu bila dirinya sudah berada di dalam kamar Nomor 328 lalu Saudara ABENK

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bila nantinya akan ada seseorang yang akan datang menemui terdakwa lalu tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang kawan Saudara ABENK bernama Saudara ANDI lalu meminta agar terdakwa istirahat dulu karena nanti pada pukul 15 00 WIB terdakwa akan dijemput kembali;

- Bahwa kemudian Saudara ABENK menghubungi terdakwa untuk memberitahukan ke temannya bila narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 500 000 000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dijemput oleh Saudara ANDI untuk diajak pergi ke terminal Bus dan sesampai di terminal bis lalu terdakwa diberikan sebuah tiket Bus dengan tujuan Medan-Palembang dan 2 (dua) kotak kardus merk Bika Ambon Zulaikha warna putih yang masing-masing kotak berisi 1 (satu) kg narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 2 (dua) kg serta uang tunai sejumlah Rp 1000 000 (sejuta rupiah) sambil berpesan "Bang Hati-hati di Jalan" lalu terdakwa pun langsung masuk ke dalam bis dan sedangkan kardus merk Bika Ambon Zulaikha berisi narkoba jenis sabu diletakkan di bagasi Bus lalu Bus berangkat menuju Palembang pada pukul 16 00 WIB lalu pada pukul 19 00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara ABENK untuk menanyakan "apakah terdakwa sudah berangkat menuju Palembang?" lalu terdakwa menjawab "sudah" kemudian Saudara ABENK menanyakan bila ada 2 (dua) kotak dus Bika Ambon ZULAIKHA berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab ya benar lalu terdakwa mengatakan bila dirinya tidak akan turun bila sudah sampai di terminal Palembang karena takut lalu Saudara ABENK menjawab nanti bila terdakwa sudah sampai agar memberi kabar ke Saudara ABENK lalu terdakwa menjawab "ya";
- Bahwa pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 10 00 WIB terdakwa sudah melewati kota Jambi lalu terdakwa menghubungi pacar anaknya yang bernama Saudara RINAL untuk minta dijemput dengan mobil terdakwa di Pangkalan Balai di dekat pasar lalu terdakwa juga menghubungi Saudara ABENK memberitahu bila dirinya sudah akan sampai dan berhenti di Pangkalan Balai dekat pasar nanti ada mobil terdakwa disana lalu Saudara ABENK menjawab "bagaimana ciri-ciri mobil terdakwa?" lalu terdakwa menjawab "mobil Toyota Camry warna silver dengan nomor polisi B-1932-ZEQ lalu Saudara ABENK menjawab "nanti akan ada orang suruhannya yang akan datang mengambil sabu 1 (satu) kg pesanan kawannya sedangkan yang sabu 1 (satu) kg adalah pesanan terdakwa" lalu terdakwa menjawab "ya";
- bahwa selanjutnya pada pukul 13 00 WIB terdakwa sampai di pasar daerah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin lalu terdakwa pun langsung turun dari

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus dengan membawa 2 (dua) kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) kg dengan total keseluruhan 2 (dua) Kg dan terdakwa melihat mobilnya sudah diparkir dipinggir jalan dengan dikendarai oleh Saudara RINAL pacar anak terdakwa dan ada seorang laki-laki suruhan Saudara ABENK yang sudah menunggu terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara ABENK menghubungi terdakwa memberitahu bila orang suruhannya sudah menunggu di dekat mobil terdakwa dan meminta agar terdakwa menyerahkan handphonenya kepada orang tersebut lalu terdakwa menyerahkan hp ke orang suruhan Saudara ABENK tersebut
- Bahwa kemudian orang tersebut menyerahkan kembali handphone terdakwa sambil Saudara ABENK meminta agar terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg kepada orang tersebut lalu terdakwa pun langsung menyerahkan kepada orang suruhan Saudara ABENK tersebut lalu orang suruhan Saudara ABENK langsung pergi
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung memasukan menyerahkan 1 (satu) kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg ke dalam bagasi mobilnya lalu terdakwa meminta Saudara RINAL agar pulang menggunakan taksi karena terdakwa hendak pergi sendiri ke Prabumulih lalu Saudara RINAL pulang menggunakan taksi dan terdakwa langsung berangkat menuju Prabumulih;
- Bahwa di perjalanan sesampai di Palembang terdakwa menghubungi Saudara YANTI untuk memberi kabar bila pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 550 000 000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah tersedia lalu Saudara YANTI menjawab "agar segera di bawa ke Prabumulih untuk masalah harga tidak masalah" lalu terdakwa menjawab "dimana kita akan bertemu?" lalu Saudra YANTI menjawab " di Jalan Prabu di Indomaret" lalu terdakwa menjawab "ya";
- Bahwa selama di perjalanan menuju Prabumulih terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara YANTI untuk menanyakan posisi terdakwa sudah sampai mana? Lalu terdakwa menjawab bila dirinya sudah ke arah Prabumulih;
- Bahwa kemudian Saudara YANTI mengabari bila uang sudah ada ditangannya Saudara YANTI meminta nomor rekening terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika tersebut lalu terdakwa menjawab "ya";
- Bahwa kemudian terdakwa sampai di depan indomaret pada pukul 18 00 WIB lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat terdakwa dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang dibalut menggunakan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas kado yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan foto dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CAMRY warna silver dengan Nomor Polisi BG 1932-ZEQ dengan kunci kontak serta STNK dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang- Medan pada tanggal 1 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam yang semuanya diakui milik terdakwa;

- bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa harga 1 (satu) kg narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saudara ABENK (napi Lapas Cipinang) sebesar Rp 500 000 (lima ratus juta rupiah) yang rencana terdakwa akan dijual kepada Saudara YANTI sebesar Rp 550 000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu untuk mendapat upah dan keuntungan dari menjual sabu tersebut karena upah yang diperoleh terdakwa tersebut sebesar Rp 3 000 000 (tiga juta rupiah) untuk ongkos dari Palembang menuju Medan serta sejumlah Rp 1000 000 (satu juta rupiah) sebagai ongkos kembali dari Medan menuju Pangkalan Balai dan sisanya sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian selain itu terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp 30 000 000 (tiga puluh juta rupiah) dari Saudara ABENK yang telah mengangkut narkoba ke Pangkalan Balai disamping itu terdakwa juga mengharapkan keuntungan sebesar Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah) bila berhasil melakukan transaksi penjualan narkoba dengan Saudara YANTI namun harapan keuntungan dari Saudara YANTI dan upah dari Saudara ABENK tidak terdakwa terima karena terdakwa terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa baru sekali memesan narkoba jenis sabu dengan Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) dan terdakwa juga baru sekali melakukan transaksi penjualan narkoba dengan Saudara YANTI yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara ABENK (Napi di Lapas Cipinang) melalui isterinya yang merupakan anak angkat terdakwa sedangkan terdakwa sudah kenal dengan Saudara YANTI karena kawan dekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKI AMBON ZULAIKHA warna putih adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dengan Saudara ABENK yang rencananya akan dijual kepada Saudara YANTI dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ adalah mobil milik terdakwa yang dipergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ atas nama SUGIARTO MOECHAMMAD adalah STNK mobil milik terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) adalah sisa ongkos perjalanan terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang- Medan tertanggal 1 April 2021 adalah tiket yang dibeli oleh Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) untuk terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju Kota Medan untuk bertemu dengan Saudara ANDI (kawan Saudara ABENK) yang menemui terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah handphone milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan transaksi narkotika dengan Saudara YANTI dan Saudara ABENK (Napi di Lapas Cipinang) dan Saudara ANDI merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual maupun perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram** kemudian **dimusnahkan sebanyak 980,97 gram**, lalu sebanyak **4,51 gram** habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak **10 gram** disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas kado;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih merek Bika Ambon Zulaikha;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ beserta kunci kontak dan STNK;
- Uang tunai sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1168/NNF/2021 tertanggal 6 April 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 995,48 gram (sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL (Alm) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Berita Acara pembukaan Segel dan Pemusnahan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 980, 97 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh) gram pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 10 00 WIB oleh FADILAH ERMI S Sos SIK dengan disaksikan oleh terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh FADILAH ERMI S Sos SIK selaku penyidik dan ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL selaku terdakwa serta disaksikan oleh SISWANDI SIK SH MH selaku Kapolres Prabumulih dan YANTI SURYANI SH MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih serta TEDDY ARISANDI SH MH selaku Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih dan RIDWAN SH selaku Kepala BNN Kota Prabumulih dan DAVID ROSEHAN Amd IP SH selaku Kepala Rutan Kelas II B Kota Prabumulih dan SUPRYONO selaku Dan Sub DENPOM Kota Prabumulih dan DODI ISKANDAR (Penasehat Hukum Tersangka) dan DIRLI FAHMU RIZAL S Farm (PAMIN Subbid Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias PAK CIK Bin MURSAL telah *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi HADI SANTOSO SH Bin PARMAN bersama dengan saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN serta Saudara JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 18.00 WIB di depan halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena terlibat kasus jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKI AMBON ZULAIKHA warna putih adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi mobil terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ beserta STNK atas nama SUGIARTO MOECHAMMAD, uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang- Medan tertanggal 1 April 2021 adalah tiket yang dibeli oleh Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) untuk terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju Kota Medan, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ditemukan pada terdakwa semuanya telah diakui milik dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta keterangan dari mana dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjelaskan bila dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memesan dengan Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) sebanyak 1 (satu) Kg lalu terdakwa diminta untuk mengambil narkoba pesannya ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air Palembang Medan pada tanggal 1 April 2021 yang telah dipesankan oleh Saudara ABENK (Napi di Lapas Cipinang) lalu sesampai di kota Medan terdakwa dijemput oleh sopir kenalan Saudara ABENK lalu terdakwa diantar ke kamar Nomor 328 Hotel JW Marriot Medan dan disana terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI (orang suruhan Saudara ABENK) lalu Saudara ANDI mengantarkan terdakwa ke Terminal Medan sambil menyerahkan 2 (dua) kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang masing-masing kotak berisi 1 (satu) kg narkoba jenis sabu dan sebuah tiket bus dengan tujuan ke Palembang serta uang tunai sejumlah Rp 1000 000 (satu juta rupiah) kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Saudara ABENK yang memesatkan apakah terdakwa sudah menerima barang sebanyak 2 (dua) kotak lalu terdakwa diminta untuk menyerahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu dengan kawannya Saudara ABENK di Pangkalan Balai dan 1 (satu) dus lagi untuk terdakwa yang hendak diantar ke Saudara YANTI ;
- Bahwa selanjutnya sesampai terdakwa di Pangkalan Balai pada hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 kemudian terdakwa dijemput oleh pacar anaknya yang bernama Saudara RINAL dan di Pangkalan Balai terdakwa telah ditunggu oleh orang suruhan Saudara ABENK di dekat mobil terdakwa parkir lalu terdakwa serahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg ke kawan Saudara ABENK sedangkan 1 (satu) dus lagi dimasukkan terdakwa ke bagasi mobilnya lalu terdakwa meminta Saudara RINAL untuk pulang saja karena terdakwa hendak berangkat ke Prabumulih seorang diri selanjutnya diperjalanan terdakwa menghubungi Saudara YANTI untuk memberi kabar bila barang narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg pesannya sudah ada dengan harga Rp 550 000 000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan hendak diantar ke Saudara YANTI lalu Saudara YANTI meminta terdakwa untuk bertemu di parkir Indomaret di pinggir jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesampai terdakwa disana pada pukul 18 00 WIB lalu tiba-tiba terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih yang kemudian dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKAMBA ZULAIKHA warna putih adalah narkoba jenis sabu lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu merupakan titipan pesanan temannya yang bernama Saudara YANTI dengan harapan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah) namun harapan terdakwa gagal karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa berupa 1 (satu) buah bungkus besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKAMBA ZULAIKHA warna putih adalah narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ beserta 1 (satu) buah STNK atas nama SUGIARTO MOECHAMMAD dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang- Medan tertanggal 1 April 2021, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1168/NNF/2021 tertanggal 6 April 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 995,48 gram (sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa ADHAN AKBAR

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL (Alm) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Berita Acara pembukaan Segel dan Pemusnahan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 980, 97 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh) gram pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 10 00 WIB oleh FADILAH ERMI S Sos SIK dengan disaksikan oleh terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL yang ditandatangani oleh FADILAH ERMI S Sos SIK selaku penyidik dan ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL selaku terdakwa serta disaksikan oleh SISWANDI SIK SH MH selaku Kapolres Prabumulih dan YANTI SURYANI SH MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih serta TEDDY ARISANDI SH MH selaku Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih dan RIDWAN SH selaku Kepala BNN Kota Prabumulih dan DAVID ROSEHAN Amd IP SH selaku Kepala Rutan Kelas II B Kota Prabumulih dan SUPRYONO selaku Dan Sub DENPOM Kota Prabumulih dan DODI ISKANDAR (Penasehat Hukum Tersangka) dan DIRLI FAHMU RIZAL S Farm (PAMIN Subbid Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;

3. Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

4. Unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi HADI SANTOSO SH Bin PARMAN bersama dengan saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN serta Saudara JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI, dan Saudara NOPRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 18.00 WIB di depan halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa bila narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama YANTI (masih DPO) yang diperoleh dengan cara memesan melalui Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) lalu terdakwa diminta untuk berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dengan menggunakan pesawat Lion Air lalu sesampai di Medan terdakwa diantar ke kamar Nomor 328 Hotel JW Marriot oleh sopir pesanan Saudara ABENK untuk istirahat kemudian pada pukul 15 00 WIB terdakwa ditemui oleh Saudara ANDI (masih DPO) yang merupakan kawan Saudara ABENK lalu terdakwa diantar oleh Saudara ANDI (masih DPO) ke terminal kemudian di terminal terdakwa menerima 2 (dua) dus kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang masing-masing kotak berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kg narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500 000 000 (lima ratus juta rupiah) per kilonya dan sebuah tiket bus dengan tujuan ke Palembang serta uang tunai sejumlah Rp 1000 000 (satu juta rupiah) kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Saudara ABENK yang memesatkan apakah terdakwa sudah menerima barang sebanyak 2 (dua) kotak lalu terdakwa diminta untuk menyerahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu dengan kawannya Saudara ABENK di Pangkalan Balai dan 1 (satu) dus lagi untuk terdakwa yang hendak diantar ke Saudara YANTI ke Prabumulih ;

- Bahwa selanjutnya sesampai terdakwa di Pangkalan Balai pada hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 kemudian terdakwa dijemput oleh pacar anaknya yang bernama Saudara RINAL dan di Pangkalan Balai terdakwa telah ditunggu oleh orang suruhan Saudara ABENK di dekat mobil terdakwa parkir lalu terdakwa serahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg ke kawan Saudara ABENK sedangkan 1 (satu) dus lagi dimasukan terdakwa ke bagasi mobilnya lalu terdakwa meminta Saudara RINAL untuk pulang saja karena terdakwa hendak berangkat ke Prabumulih seorang diri selanjutnya diperjalanan terdakwa menghubungi Saudara YANTI untuk memberi kabar bila barang narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg pesanannya sudah ada dengan harga Rp 550 000 000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan hendak diantar ke Saudara YANTI lalu Saudara YANTI meminta terdakwa untuk bertemu di parkir Indomaret di pinggir jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesampai terdakwa disana pada pukul 18 00 WIB lalu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKI AMBON ZULAIKHA warna putih adalah narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ beserta 1 (satu) buah STNK atas nama SUGIARTO MOECHAMMAD dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang- Medan tertanggal 1 April 2021, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang diakui semula milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk membeli, dan menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **“tanpa hak” atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I,** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkotika golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur **“Narkotika Golongan I”**, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi HADI SANTOSO SH Bin PARMAN bersama dengan saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN serta Saudara JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI, dan Saudara NOPRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 18.00 WIB di depan halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih karena telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa bila narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama YANTI (masih DPO) yang diperoleh dengan cara memesan melalui Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) lalu terdakwa diminta untuk berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dengan menggunakan pesawat Lion Air lalu sesampai di Medan terdakwa diantar ke kamar Nomor 328 Hotel JW Marriot oleh sopir pesanan Saudara ABENK untuk istirahat kemudian pada pukul 15 00 WIB terdakwa ditemui oleh Saudara ANDI (masih DPO) yang merupakan kawan Saudara ABENK lalu terdakwa diantar oleh Saudara ANDI (masih DPO) ke terminal kemudian di terminal terdakwa menerima 2 (dua) dus kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang masing-masing kotak berisi 1 (satu) kg narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500 000 000 (lima ratus juta rupiah) per kilonya dan sebuah tiket bus dengan tujuan ke Palembang serta uang tunai sejumlah Rp 1000 000 (satu juta rupiah) kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Saudara ABENK yang memesatkan apakah terdakwa sudah menerima barang sebanyak 2 (dua) kotak lalu terdakwa diminta untuk menyerahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu dengan kawannya Saudara ABENK di Pangkalan Balai dan 1 (satu) dus lagi untuk terdakwa yang hendak diantar ke Saudara YANTI ke Prabumulih ;

- Bahwa selanjutnya sesampai terdakwa di Pangkalan Balai pada hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 kemudian terdakwa dijemput oleh pacar anaknya yang bernama Saudara RINAL dan di Pangkalan Balai terdakwa telah ditunggu oleh orang suruhan Saudara ABENK di dekat mobil terdakwa parkir lalu terdakwa serahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg ke kawan Saudara ABENK sedangkan 1 (satu) dus lagi dimasukan terdakwa ke bagasi mobilnya lalu terdakwa meminta Saudara RINAL untuk pulang saja karena terdakwa hendak berangkat ke Prabumulih seorang diri selanjutnya diperjalanan terdakwa menghubungi Saudara YANTI untuk memberi kabar bila barang narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg pesannya sudah ada dengan harga Rp 550 000 000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan hendak diantar ke Saudara YANTI lalu Saudara YANTI meminta terdakwa untuk bertemu di parkir Indomaret di pinggir jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesampai terdakwa disana pada pukul 18 00 WIB lalu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKAMBA ZULAIKHA warna putih adalah narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ beserta 1 (satu) buah STNK atas nama SUGIARTO MOECHAMMAD dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang- Medan tertanggal 1 April 2021, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diakui semula milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1168/NNF/2021 tertanggal 6 April 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 995,48 gram (sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL (Alm) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Berita Acara pembukaan Segel dan Pemusnahan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 980, 97 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh) gram pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 10 00 WIB oleh FADILAH ERMI S Sos SIK dengan disaksikan oleh terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL yang ditanda tangani oleh FADILAH ERMI S Sos SIK selaku penyidik dan ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL selaku terdakwa serta disaksikan oleh SISWANDI SIK SH MH selaku Kapolres Prabumulih dan YANTI SURYANI SH MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih serta TEDDY ARISANDI SH MH selaku Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih dan RIDWAN SH selaku Kepala BNN Kota Prabumulih dan DAVID ROSEHAN Amd IP SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Rutan Kelas II B Kota Prabumulih dan SUPRYONO selaku Dan Sub DENPOM Kota Prabumulih dan DODI ISKANDAR (Penasehat Hukum Tersangka) dan DIRLI FAHMU RIZAL S Farm (PAMIN Subbid Narkoba);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad 4 Unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram adalah barang bukti berupa narkotika bukan jenis tanaman yang dikuasai dan telah disitai dari terdakwa mempunyai berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL** ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi HADI SANTOSO SH Bin PARMAN bersama dengan saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN serta Saudara JEPRIYANSYAH SH Bin SARBANI, dan Saudara NOPRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 18.00 WIB di depan halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa bila narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama YANTI (masih DPO) yang diperoleh dengan cara memesan melalui Saudara ABENK (napi di Lapas Cipinang) lalu terdakwa diminta untuk berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dengan menggunakan pesawat Lion Air lalu sesampai di Medan terdakwa diantar ke kamar Nomor 328 Hotel JW Marriot oleh sopir pesanan Saudara ABENK untuk istirahat kemudian pada pukul 15 00 WIB terdakwa ditemui oleh Saudara ANDI (masih DPO) yang merupakan kawan Saudara ABENK lalu terdakwa diantar oleh Saudara ANDI (masih DPO) ke terminal kemudian di terminal terdakwa menerima 2 (dua) dus kotak kardus merk Bika Ambon ZULAIKHA warna putih yang masing-masing kotak berisi 1 (satu) kg narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500 000 000 (lima ratus juta rupiah) per kilonya dan sebuah tiket bus dengan tujuan ke Palembang serta uang tunai sejumlah Rp 1000 000 (satu juta rupiah) kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Saudara ABENK yang memesatkan apakah terdakwa sudah menerima barang sebanyak 2 (dua) kotak lalu terdakwa diminta untuk menyerahkan 1 (satu) dus berisi narkotika jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya Saudara ABENK di Pangkalan Balai dan 1 (satu) dus lagi untuk terdakwa yang hendak diantar ke Saudara YANTI ke Prabumulih ;

- Bahwa selanjutnya sesampai terdakwa di Pangkalan Balai pada hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 kemudian terdakwa dijemput oleh pacar anaknya yang bernama Saudara RINAL dan di Pangkalan Balai terdakwa telah ditunggu oleh orang suruhan Saudara ABENK di dekat mobil terdakwa parkir lalu terdakwa serahkan 1 (satu) dus berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg ke kawan Saudara ABENK sedangkan 1 (satu) dus lagi dimasukan terdakwa ke bagasi mobilnya lalu terdakwa meminta Saudara RINAL untuk pulang saja karena terdakwa hendak berangkat ke Prabumulih seorang diri selanjutnya diperjalanan terdakwa menghubungi Saudara YANTI untuk memberi kabar bila barang narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kg pesanannya sudah ada dengan harga Rp 550 000 000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan hendak diantar ke Saudara YANTI lalu Saudara YANTI meminta terdakwa untuk bertemu di parkir Indomaret di pinggir jalan Lintas Prabumulih- Baturaja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesampai terdakwa disana pada pukul 18 00 WIB lalu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan besar teh cina merk QING SHAN warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas kado warna abu-abu lalu dibungkus didalam kotak kardus merk BIKI AMBON ZULAIKHA warna putih adalah narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota CAMRY warna silver Nomor Polisi B-1932-ZEQ beserta 1 (satu) buah STNK atas nama SUGIARTO MOECHAMMAD dan uang tunai sejumlah Rp 939 000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang- Medan tertanggal 1 April 2021, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang diakui semula milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1168/NNF/2021 tertanggal 6 April 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 995,48 gram (sembila ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL (Alm) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara pembukaan Segel dan Pemusnahan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 980, 97 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh) gram pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 10 00 WIB oleh FADILAH ERMI S Sos SIK dengan disaksikan oleh terdakwa ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL yang ditanda tangani oleh FADILAH ERMI S Sos SIK selaku penyidik dan ADHAN AKBAR Alias AAN Alias Pak CIK Bin MURSAL selaku terdakwa serta disaksikan oleh SISWANDI SIK SH MH selaku Kapolres Prabumulih dan YANTI SURYANI SH MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih serta TEDDY ARISANDI SH MH selaku Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih dan RIDWAN SH selaku Kepala BNN Kota Prabumulih dan DAVID ROSEHAN Amd IP SH selaku Kepala Rutan Kelas II B Kota Prabumulih dan SUPRYONO selaku Dan Sub DENPOM Kota Prabumulih dan DODI ISKANDAR (Penasehat Hukum Tersangka) dan DIRLI FAHMU RIZAL S Farm (PAMIN Subbid Narkoba);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum Perantara Jual Beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (Straafmacht) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain mengenai penjatuhan pidana (**Straafmacht**);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan mengingat terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang sama serta perbuatan terdakwa sudah termasuk dalam jaringan nasional mengingat terdakwa memesan narkoba tersebut dengan Saudara ABENK yang merupakan napi di Lapas Cipinang dengan berat barang bukti narkoba seberat 1 (satu) kg yang sangat jelas perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah sama sekali dalam pemberantasan narkoba yang sangat berbahaya dan bisa merusak generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (**eksekusi**), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara* **dan** *pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram** kemudian **dimusnahkan sebanyak 980,97 gram**, lalu sebanyak **4,51 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor** dan sebanyak **10 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan**;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas kado;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih merek Bika Ambon Zulaikha;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal 01 April 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ beserta kunci kontak dan STNK;
- Uang tunai sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang bernilai ekonomis namun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2005 dan tahun 2013;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechskosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ADHAN AKBAR Alias AAN Alias PAK CIK Bin MURSAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Qin Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto sebelum uji Labfor 995,48 gram** kemudian **dimusnahkan sebanyak 980,97 gram**, lalu sebanyak **4,51 gram** habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak **10 gram** disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar kertas kado;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna putih merek Bika Ambon Zulaikha;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat Lion Air tujuan Palembang-Medan tanggal 01 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camri warna silver B 1932 ZEQ beserta kunci kontak dan STNK;
- Uang tunai sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami **YANTI SURYANI SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**, dan **SHINTA NIKE AYUDYA, SH., MKn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDY ARISANDY, SH** Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

YANTI SURYANI., SH., MH.

SHINTA NIKE AYUDYA, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

DARMAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)